PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.2, No.3, April 2023

Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum

Syahror Adjani Rianto[1], Rd.Ramdan Arya Wiguna[2], Andi M.Afif Ananda Agung[3], Andika Satya Graha[4], Owen Rizky Alfazry Korua[5]
[1,2,3,4,5]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan
E-mail: syahroranjani@gmail.com[1] , ramdanarnya25@gmail.com[2] , andim.afif123@gmail.com[3], satyaandika19@gmail.com[4], owenrizky14@gmail.com[5]

Article History:
Received: 15 Januari 2023
Revised: 05 Februari 2023
Accepted: 15 Februari 2023

Keywords: *Philosophy, Discipline, Science of law*

Abstract: *The purpose of writing this law is to develop knowledge in legal disciplines in a legal philosophy approach using library research methods. The legal discipline talks about law as a unit of knowledge that is different from other sciences, in the theory of Hans Kelsen, the originator of The Pure Theory of Law. Through an approach to legal philosophy, dissecting the parts of the law itself, there are many problems in the discussion of the law itself, such as the law is often accompanied by the sentence justice, it does not mean that the law has nothing to do with justice. Thus some of the reviews in Philosophy of Law seek the law itself.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum, mahasiswa yang berkicimpung di fakultas hukum tentunya memepelajari hukum sebagai objek kajian, namun beberapa ajaran menurut aliran hukum masih sulit menemukan defensis dan intrepretasi yang berkaitan hukum itu sendiri. Beberapa ahli hukum/ahli dalam bukunya terkadang tidak sependapat dengan yang lainnya dalam hal definisi hukum itu sendiri, bahkan Van Apeldoorn dalam bukunya mengutip filsuf besar Immanuel Kant."*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht"* secara harfiah berarti "Para ahli hukum adalah masih mencari definisi untuk konsepsi mereka tentang hukum".(L.J Van Apeldeoorn, 1985).

Dalam ajaran ilmu hukum, tentu sudut pandang sangat berpengaruhhi arah pemikiran parah ahli praktisi hukum. Khususnya dalam bentuk model-model argumentatif dalam profesi hukum, khususnya yang dikenal luas sebagai mazhab filsafat belajar tentang hukum tersebut.(Shidharta, 2013).

Dalam objek kajian sebagai hukum perlu ada pendekatan secara filsafat. Perlu kita ketahui dalam Filsafat suatu upaya mempelajari dan mengaukapkan pengembangan manusi didunia menuju akherat secara mendasar. Tujuan dari filsafat ialah mengumpulkan pengatahuan mansuia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengtahuan, menemukan hakikta, dan menerbitkan serta mengatur semunya di dalam bentuk yang sistematik. Filsfata membawa kepada pemahaaman, dan pemahaman membawa tindakan yang lebih banyak.

Usaha filsafat mempunyai dua arah, filsafat harus mengritik jawaban-jawabn yang tidak memadai, dan mencaei jawaban yang benar. Hukum sebagai objek kajian perlu mengakji secara kritis dimana untuk menyempurnakan hukium sebagaimana di idealkan hukum itu sendiri. Filsafat sebagai metode berpikir hukum secara ideal untuk menganalisinyua untuk itu perlu ada penbyelidikan secara teoritis.

Seorang filsuf prancis, (1596-1649) mengumakakan bang siapa hendak menyelidiki sesuatu haruskah melepaskan secara prasangka yang hendak kita ketahui, ia harus bersih sehingga tidak

ada yang akan memepengaruhi hasil penyelidikan kecuali penyelidikan itu sendiri. Descartes merumuskan pedoman penyelidikan suapay seorang tidak tersesat dalam usaha mencepai kebenaran.

Pada dasar nya pernyataan-pernyataan fillsafat hukum merupakan prinsip-prinsip yang fundamental atau mendasar tentang hukum. Mekanisme filsafat merupakan upaya upaya untuk menguji prinsip prinsip dasar tersebut. Dalam kacamata ilmu hukum, prinsip prinsip tersebut dapat berperan dalam prinsip prinsip pertama yang merupakan titik tolak untuk melakukan deduksi atau bila cara kerjanya induksi maka prinsip prinsip pertama itu terwujud hipotesis. Cara kerja keilmuan dapat di rumuskan sebagai logiko-hipotiko-perifikatif. Jika ilmu hukum merupakan ilmu yang menerapkan metode ilmu ilmu hukum, maka peran filsafat hukum adalah tahap hipotesis yang masih memerlukan pembuktian.

Setiap ilmu mempunya prinsip prinsip utama demikian juga dengan ilmu hukum. Prinsip prinsip utama dalam ilmu hukum yang menerapkan metode ilmu alam, terlihat dalam sosiologis , antropologi hukum , fisikologi hukum dan lain lain. Dalam ilmu hukum yang mengkaji atau meniliti kaidah, prinsip prinsip pertama terlihat dalam kaidah kaidah dasar atau grondnorn. Penelitian hukum normatif di dasarkan pada struktur hukum berjenjang yang pada akhirnya sampai pada puncak berupa kaidah dasar. Kaidah dasar memiliki prinsip prinsip pertama yang berasal dari filsafat atau filsafat hukum.(poejowitna, n.d.)

Ilmu hukum dapat berperan mengenai refleksi filsafat hukum hasil hasil analisis ilmu hukum adalah bahan bagi filsafaat hukum. Filsafat hukum meintegrasikan hasil dari analisi filsafat hukum, mengaitkanya dengan keseluruhan yang ada dan menempatkanya dalam pemahaman manusia secar intens, dan meimplemenatasikanya pada kebutuhan manusia yang paling dasar akan suatu keadilan. Hasil penelitian ilmu hukum sebagai ilmu bersifat fragmentaris , yaitu hanya meniliti Sebagian saja dari kenyataan. Sebab itu fungsi dari filsafat hukum ialah hasil hasil penilitian ilmu hukum yang fragmentaris itu dalam kemestaan. Filsafat hukum memeriksa hasil dari ilmu hukum secara radikal dan kritis hukum mengontruksikan hal hal yang tidak dicapai dan tidak teraba dalam ilmu hukum, yaitu segi badaniah dari hukum. Filsafat hukum memposisikan diri hasil hasil ilmu hukum secara konsisten, komprahensif, koherensif dan introspektif.

Filsafat hukum tidak hanya mengkaji nilai yang akan bermanfaat ilmu hukum , tapi filsafat hukum berfungsi untuk mengatur ilmu ilmu hukum secara konsisten , komprahensif , kohorensif dan introspektif. Jadi fungsi filsafat hukum tidak hanya memberi masukan bagi ilmu hukum tetapi juga berfungsi untuk mengolah ilmu ilmu hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan secara deskriptif analisis melalui pendekatan historis dan filosofis .Bahan hukum kemudian di susun secaara sistematis, lengkap dan komprehensif. Data yang di peroleh peneliti kemudian dikumpulkan secara kualitatif untuk memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan yang ada dan secara deduktif menyimpulkan jawaban atas pertanyaan yang di teliti dengan cara silogisme hukum.

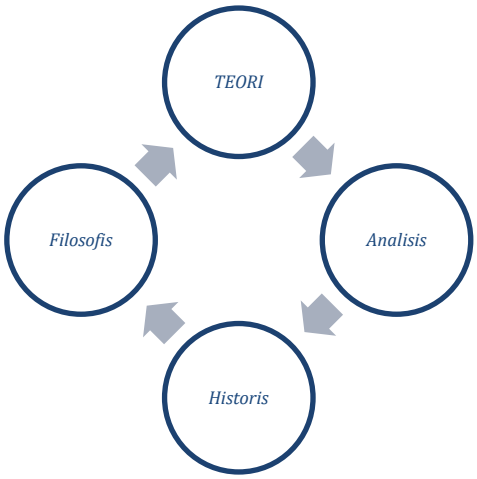

Gambar 1. Diagram Metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendekatan Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum

Mencari sebuah pengatahuan mungkin kita harus mulai dari filsafat, orang ingin mengatahui kongkritnya sesuatu pasi dia akan ber filsafat. Mungkin dengan kita yang belajar di fakultas hukum. Beberapa orang mempertanyakan ilmu itu apa? Ilmu tak lain adalah sebuah kumpulan sesuatu yang telah melewati tahap secara sistematis dan dapat di uji sebuah kebenaranya.

Oleh sebab itu ilmu pada dasarnya mirip dengan pengatahuan, termasuk objeknya. Jika mau benar maka ilmu harus sebagaimana mungkin mirip dengan aspek yang diketeahui dan yang penting adalah sebuah kebenaranya sesuai ilmu yang pada dasarnya adalah untuk mencapai kebenaran. Untuk mencapai kebenaran ilmu disebut *metodos*,_artinya cara, jalan.Jalan yang dimaksud bisa dikatakan dengan berlogika dimana logika adalah sebuah cara untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran yang hendak di capai oleh ilmu bila telah tercapai, merupakan putusan-putusan, dan kebenaran objek dalam keseluruhan yang telah dicapai dengan menggunakan metode serta rumusan secara baik dan jitu merupakan keseluruhan. Dengan demikian, maka haruslah berobjektivitas,bermetdos,universal, dan bersistem.

Dalam perdebatan diskursi keilmuan dan keilmihan ilmu hukum itu sendiri sebagai tuntutan perncarian besar terkait apakah ilmu hukum juga dapat dikatakan sebuah ilmu dan memiliki ciri tersendri (*sui generis)* ? dikarenakan terdapat para ahli juga menggap bahwa ilmu hukum bukan merupakan ilmu dan tidak layaknya di katakana sebuah ilmu J.H von Kirchman dalam pidato yang judul “Keterbelakngan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu” pada intinya meragukan keilmihan ilmu hukum disebabkan objek kajiannya berubah-ubah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Dengan penolakan keilmiahan ilmu hukum disebabkan metodenya, seperti yang kita ketahui bersama posisi metode sebuah ilmu menjadi peranan penting disebabkan salah satu yang menjadi pembeda dengan ilmu lain, dengan kata lain metode penelitian ini merupakan basis penalaran sebuah ilmu.

Pencarian terkait keilmiahan dan landasan kefilsafatan ilmu hukum telah menuntun Prof B. Arief Sidharta untuk meneliti terkait hal itu, bahkan sampai pada pengklasifikasian dan pembagian jenis-jenis ilmu, serta karakteristik ilmu hukum, dimulai dengan membagi sebuah ilmu menjadi ilmu formal dan ilmu empiris berdasarkan substansinya. Ilmu formal

menunjuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiri. Hal (obyek) yang dipelajari dalam kelompok ilmu ini adalah struktur murni, yakni analisis aturan operasional dan struktur logikal yang menyajikan skema tentang hubungan saling memengaruhi antara manusia dan dunia, merancang jaringan (*network*) seperti sistem penalaran dan sistem perhitungan, dan tidak mengungkapkan atau menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris. Ilmu formal lebih merupakan ilmu tentang dunia yang mungkin. Kebenarannya tidak memerlukan pembuktian (*Verifikasi*) empiris, melainkan hanya pembuktian rasional dan konsistensi rasional. Pengetahuan yang dihasilkan disebut pengetahuan "*a priori*", yang mendahului pengalaman dan dapat digunakan untuk mempelajari dan memperoleh pengetahuan yang cermat tentang dunia kenyataan atau pengalaman. Ilmu formal terdiri atas Logika, dan Matematika, dan kini juga Teori Sistem termasuk ke dalamnya.

b. Kedudukan Ilmu Hukum Dan Filsafat Ilmu

Harold j. Berman mengatakan bahwa ilmu hukum ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat, berdasarkan penelusuran histori yang luas dan mendalam (Sidharta, 1996). Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan mencari kebenaran dan keadilan yang benar, kebeneran di definisikan sebagai persesuian antara pengetahuan dan objeknya demikian dan menurut Poedjawajatna. Oleh karena itu kebeneran yang dimaksud kebeneran sering disebut sebebagi objektifitas, sedangkan objektifitas menurut Kenneth. Ialah sesuai dengan ide dan realitas C.Verhaak mengungkapkan bahwa kebenaran adalah penyamaan akal dengan kenyataan yang terjadi pada taraf indrawi maupun akal budi tanpa pernah sampai pada kesamaan sempurna yang dituju kebenaran dalam pengalaman manusia (Bernard Arif Sidharta, 1966).

Dalam pengembangan ilmu hukum demi melaksanakan pembinaan hukum dan praktisi hukum harus merefleksi secara kritis terhadap asas kefilsafatan , sifat keilmuan dan susunan ilmu hukum, yang akan dapat memberikan sesuatu positif dalam memerankan ilmu hukum pada pembinaan dan praktisi hukum refleksi tersebut kedalam filsafat ilmu dan bertumpu pada konsefsi tentang ilmu itu sendiri.

1. Kedudukan Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah sebuah ilmu praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi istimewa dalam klasifikasi ilmu karna memiliki sifat sebagaimana ilmu normative dalam perkembanganya, objek kajianya telah bukan hanya di pahami secara tradisional, namun tugasnya melebihi dari kata banya yang terarah pada perwujudan hukum baru yang di perlukan untuk meakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyrakatan yang baru. Makanya ilmu hukum seperlunya terbuka dan mampu mengelola produk berbagai ilmu ilmu lain tanpa kehilangan karakter khas nya sebagai ilmu normatif.

2. Susunan Ilmu Hukum

Ilmu hukum dalam arti ruang luas mencakup ilmu hukum positif, teori hukum dan filsaft hukum. Demikian itu kalau digambarkan lapisan ilmu hukum adalah sebagai berikut:

Lapisan Ilmu Hukum

Filsafat Hukum

Teori Hukum

Dogmatik Hukum
(Ilmu Hukum Positif)

Hukum dan praktik hukum

Memahami Ilmu hukum secara utuh berarti memahami ketiga lapisan hukum tersebut dan dikaitkan dengan hukum praktik bentuk yang ideal adalah " Ilmu hukum *dogmatic* " . Demikian ilmu ini bertugas untuk memaparkan , menganilisis, mengsistematimasi , menginterpretasi dan melihat hukum yang berlaku tujuanya. Tak lain adalah untuk memungkinkan sebuah penerapan dan pelaksaan hukum secara bertanggung jawab dalam ruang praktik

Menurut pandangan tradsional ilmu hukum *dogmatic* adalah ilmu hukum " *in octimavune " ,* dapat juga disebut " dogmatik hukum " atau " *rechts dogmatic "* atau " *juris fredenz".*(Dr.Teguh Prasetyo, 2011)

Dengan istilah ini mencakup semua kegiatan ilmiah yang diharapkan mempelajari isi dari sebuah tekanan hukum positif yang kongkrit. Disinilah tugas teori hukum untuk mrefleksikan objek dan metode dari ilmu hukum .

Tinjauan filsafat ilmu , antara lain " rasionalisme kritis " yang dikembangkan oleh Karl L . Popper yang dikatakan untuk mengartikulasikan suatu metode pengembangan ilmu empiris. Ilmu ini berupaya untuk memecahkan masalah masalah kongkrit maka dikembangkan hipotesis dan teori teori serta membuka ketidak beneran

Ilmu hukum dalam arti luas yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan hukum , bertujuan memproleh pengetahuan tentang segala hal tentang semua seluk beluk mengenai hukum . Istilah hukum positif mengarah pada ilmu tentang hukum yang berlaku suatu negara dan masyarakat tertentu contohnya di Indonesia. Hukum tata negara sebagai ilmu hukum positif dalam kerangka ilmu hukum menempati posisi sebagai *basic law* atau *juridische basic swappen schap* terhadap bidang ilmu hukum positif lainya , yang dalam hal ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Kedudukan HTN terhadap bidang hukum lainya

HUKUM TATA NEGARA ⟶ ***Basic Law***		
Hukum Perdata	**Hukum Administrasi**	**Hukum Pidana**

Bagan tersebut menggambarkan posisi hukum tata negara terhadap bidang hukum (hukum lainya) hukum tata negara berkedudukan sebagai hukum dasar bagi hukum lain lainya . HTN menurunkan system hukum suatu negara. Dengan demikian Pancasila sebagai asas negara pertama pertama melandasi hukum tata negara dari hukum dijabarkan dalam bidang hukum lainya. Seperti produk hukum perdata dan hukum pidana dan lain lainya .

3. Metode Penemuan Hukum Dan Ilmu Hukum

Metode penemuan hukum terdiri atas penafsiran hukum dan kontruksi hukum

. Penafsiran yang dimana disebut penafsiran historis, *systematis*, *gramitikal* dan *teologis*, sedangkan kontruksi hukum adalah *analogi*, *argumentum account trario* , penghabisan hukum. Metode perwujudan hanya dipergunakan dalam praktik hukum terutama oleh hakim dalam rangka mengadili suatu perkara. Metode perwujudan diarahklan pada suatu kejadian yang bersifat khusus , kongkrit dan individual. Metode perwujudan hukum di batas oleh peraturan peraturan hukumn sendiri. Dalam melakukan metode perwujudan hukum , seorang hakim dibatasi oleh pasal 21 *algemeni bepalingen fan wetgeving* yang menyatakan pada pokoknya seorang hakim tidak boleh memberi keputusan yang berlaku sebagai peraturan hukum.

Dalam perwujudan hukum bersifat praktikal karena lebih di pergunakan dalam praktik hukum. Dengan demikian terdapat perbedaan antara metode perwujudan hukum dan metode ilmu hukum. Metode ilmu hukum dipergunakan ilmuan dibagian ilmu hukum dalam rangka penelitian hukum . Seorang praktisi hukum berupaya mendapatkan keadilan dalam suatu peristiwa hukum yang di hadapinya. Sedangkan ilmuan berusaha mendapatkan kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Bila metode perwujudan hukum di batasi oleh kaidah kaidah hukum maka metode ilmu hukum maka di batasi oleh kaida kaidah keilmuaan.

4. Perwujudan Dan Manfaat Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum

Filsafat merupakan bagian penting yang terpidahkan dari studi hukum , karena hukum juga harus ditafsirkan dari berbagai segi , termasuk penafsiran secara filsafat melalu epistemologi. Secara konkret hukum tampak dalam bentuk peraturan , undang-undang, ketetapan, kontrak perjanjian dan sebgainya yang merumuskan dan mengatur hak hak dan kewajiban-kewajiban manusia. Kewajiban negara yang dicerminkan melalui para hakim adalah membuat undang-undang dan produk-produk hukum lainya untuk menjamin bahwa undang-undang dan produk hukum lainya untuk menjamin bahwa undang-undang dan produk hukum itu dihormati dan di taati.

Penafsiran melalui *epistemology* terhadap suatu undang-undang merupakan pembaruan secara mendalam untuk memproleh suatu pengetahuan hukum. Berarti penafsiran secara *epistemology* adalah berusaha untuk mendalami sebagai ilmu , yang dapat dilakukan oleh para hakim untuk menemukan hukum , karena secara filsafat , *epistemologi* membahas secara radikal segenap proses yang terlihat dalam usha untuk memperoleh pengatahuan hukum sebagai ilmu. Dengan demikian, penfasiran undang-undang oleh hakim melalusi unsur *epistemology* akan melahirkan suatu ilmu pasti atau yang disebut ilmu hukum.

a. Pengertian Epistemologi

Epistemologi atau Filsafat pengatahuan merupakan bagian filsafat yang mengkaji asa keilmuan. Setiap pengatahaun selalu di pertanyakan mengenai sebuah kepastian atau kebenrannya secara hakikat, dan kebenaran itu merup[akan bagian yang sangat penting di ruang lingkup intelektual manusia. Oleh karena itu ilmu harus selalu dipertanykan dan jawaban dari pernyataa itu sebuah suatu pengatahuan itu sendiri.

Pengatahuan ini masih perlu susun secara sisitematis, dan penyusunan bukan dengan cara yang tidak teratur, melainkan dengan menaati atau dispilin aturan aturan tertentu. Dengan demikian memunculkan masalah. Bagaimana cara mendekati pengatahuan yang secara hakikat nya benar? Masalah ini dalam ruang kajian filsafat disebut *epistemology* dan landasan *epistemology* dinamakan metode ilmiah. Metode ilmiah tak lain adalah upaya cara kerja ilmu dalam Menyusun

pengatahuan yang hakikat nya benar.

Epistemology sendiri selalu di namakan dengan teori pengatahuan. Perkataan *epistemology* sendiri pertama kali di gunakan oleh mahasiswa lulusan Filsafat Bernama J. F Ferrier, yang mengatakan bahwa *epistemology* waktu itu hanya digunakan dalam lingkup metafisika saja, kemudian *epistemology* juga sebua infestigasi proses bagaimana untuk mendapatkan pengatahuan yang berkaitan dengan manusia termasuk didalamnya metafisika dan nonmetafisika.(Creighton James., n.d.)

Epistemologi berasal dari bahasa yunani, secara etimologi atau akar kata berarti *Episteme* dan *Logos*, *Episteme* yang berarti pengetahuan dan *Logos* berarti ilmu. Secara terminologi Epistemologi berarti, teori tentang ilmu atau cakupan-cakupan pembahasan tentang sebuah ilmu. *Epistemology* adalah sebuah cabang filsafat yang mempunyai objek bahasan tentang teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan sebuah proses dan upaya menengarai masalah- masalah filosofi yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi bertalian dengan definisi dan konsep-konsep ilmu, ragam ilmu yang bersifat nisbi dan niscaya, dan relasi eksak antara ,alim (subjek) dan ma‟lum (objek). Atau dengan kata lain, Epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat.(Endraswara Suwardi, n.d.)

Penalaran secara *epistemology* merupakan kinerja berpikir yang memenuhi unsur-unsur nya. Persyaratan tersebut pada hakikatnya melingkupi dua kriteria utama. Pertama , berpikir secara ilmiah harus mempunyai alur penalaran yang logis, kedua perlu nya fakta empiris. Kedua mengharuskan untuk menerima fakta yang didukung fakta sebagai pernyataan yang benar secara ilmiah.

Kebenaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak, sebab sekarang yang dianggap benar, namun suatu saat akan tentang dengan pengatahuan ilmiah baru, atau kenyataan yang sekarang didukung oleh fakta ternyata kemudian hari itu telah berubah. Demikian suatu kebenaran ilmiah yang disebut benar secara utuh terbuka bagi korteksi dan penyempurnaan.

b. Epistemologi Sebagai Landasan

Dalam ikatan sebagai landasan berpikir, epitemologi dengan cara penelahaan terhadap hakikat keilmuan secara kritis, rasional, logis dan objektif serta terbuka dalam penyelesaian persoalaan-persoalan yang di hadapi. Oleh karena itu, pengkonseptualisasian secara berpikir harus diikuti dengan pengembangan filsafat, terutama menyangkut epistemology. Dengan pengembangan yang seimbang antara ilmu dan filsafat keduanya akan bersifat saling menunjang dan saling control terutama terhadap landasan berpikir yang digunakan.

Orientasi penggunan epistemology oleh hakim sebagai berpikir untuk menafsirkan undang-undang, sering dilohat dalam prakti dimana kepastian hakim yang selalu memberikan penafsiran terhadap undang undang dalam penafsiran yang berbentuk pembaharuan sebagai hukum disini tampak ada penafsiran sebagai bagian dari tujuan penyelidikan ilmiah bertujuan menetapkan makna yang dikandung oleh undang undang.

Persoalan pertama yang dihadapi dalam menggunakan epistemologi sebagai asas berpikir adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek keilmuan. Selain itu, juga ditemukan masalah yang

menyangkut cara Menyusun suatu pengetahuan yang benar untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Demikian, aspek epistemologi dalam penafsiran undang undang mengandung makna yang sangat luas. Artinya bahwa hakim dalam penafsiran undang undang tersbut bukan hanya terpaku secara gramatikal terhadap apa yang di sebut undang undang, tapi juga melakukan penilaian terhdap makna yang dikandung dalam undang undang tersebut, baik yang termuat dalam ruang pikiran atau maksud dari pembuat undang undang itu sendiri.

Oleh karena itu epistemologi salah satu Garapan filsafat ilmu mempunyai peranan sangat penting sebagai kajian upaya upaya manusia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebenar sebenarnya, sebagai landasan berpikir sebab dengan bantuan epistemologi para hakim di permudahkan mencari dan memahami serta menemukan makna hukum yang terkandung di dalam suatu undang undang melalui penafsiran yang kemudian di terapkan kepada masyrakat.

Demikian memang benar apa yang dikatakan Koento Wibisono filsafat ilmu adalah refleksi yang tidak pernah mengenal titik henti dalam menjelejahi ruang ilmiah untuk mencapai kebenaran atau kenyataan , suatu yang memang tidak akan pernah habis di pikirkan dan tidak pernah akan selesai di terangkan.(Sebuah sketsa kelahiran dan perkembanganya sebagai pengantar untuk memahami filsafat ilmu, n.d.)

5. Hukum Dalam Berbagai Sisi

Hukum ada pada setiap ruang lingkup masyrakat dimanapun juga di muka bumi ini bagaimanapun primitifnya dan bagaiamanapun modernya semua masyrakat pasti memiliki hukum. oleh karena itu , posisi hukum sifatnya universal. Hukum tidak mungkin di pisahkan pada masyrakat tetapi justru memiliki hubungan timbal balik.

Dalam konsep bernegara salah satu hal yang harus kita tegakan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyrakat. Disisi ini diyakini tidak saja di sebabkan negara yang menganut paham negara hukum melainkan lebih melihat secara kritis kecendrungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kea rah suatu masyrakat modern.(Khudzaifah Dimiyanti, n.d.)

Pada umumnya seringkali pemahaman masyrakat hukum adalah suatu perangkat aturan yang di buat oleh negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakan hukum.

Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” tampaknya adalah suatu pernyataan yang sangat mendasar dan sangat tergantung dari konsep penalaran dari hukum itu sendiri sehingga jawabanya pun mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mahzab yang di kemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum. Penjelasan perlu di pahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentu akan tercapai apabila didorong oleh tugas hukum, yakni keserasaian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.(Edmond Makarim, n.d.)

Demikian itu, paling tidak hukum mempunyai 3 (Tiga) peranan utama dalam ruang masyrakat , yakni *pertama* , Sebagai sarana pengendalian sosial , *kedua* sebagai sarana untuk mempelancar proses interaksi sosial , *ketiga* sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.(Soerjono Soekanto, n.d.)

Dalam istilah “ hukum “ itu sendiri sebenarnya mempunyai definisi yang luas sehingga dapat di artikan apa saja sesusai dengan paradigma hukum ataupun pemahaman hukum

oleh masyrakat itu sendiri. Oleh karena itu , hukum dapat diartikan sebagai suatu disiplin , ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan penjabat , petugas, proses pemerintahan, jaringan nilai atau bahkan suatu seni. Dengan demikian pengertian hukum akan di urai sebagai suatu disiplin.

Disiplin adalah suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin hukum dalam preskriptif ia hanya akan bertitik tolak pada segi normatif. Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagaimana suatu ajaran tentang hukum sebagai suatu norma dan hukum sebagai suatu kenyataan : perilaku / sikap tindak manusia, yang akan mencakup segi umum dan segi khusus.

Segi umum dalam hukum , akan mencakup ilmu hukum (ilmu tentang kaidah hukum, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum , dan ilmu tentang kenyataan hukum) yang cenderung membatasi pada esensi suatu kaidah hukum seabagai suatu patokan (boleh / tidak boleh) dalam bersikap tindak dengan didasari oleh dogmatif hukum yang di dasari oleh dogmatic hukum yang bersifat teoritis nasional.

Selanjutnya, segi khusus dalam hukum akan mencakup hal hal sebagaimana berikut : pertama sejarah tata hukum, kedua sistem tata hukum yang mencakup hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga , hukum waris dan hukum pidana , dan ketiga keahlian/ keterampilan hukum.

a. Kelompok Sistem Hukum Dalam Berbagai Keluarga Hukum

Sistem hukum mempunyai karakter ristik tersindiri sebagai akibat pola kebudayaan setiap bangsa. Salah satu dari kebudayaan itu adalah hukum. Oleh karena itu hukum tidak terlepas dari adanya perbedaan perbedaan diantara bangsa bangsa yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Walaupun berbeda kita dapat menjumpai adanya persamaan struktur, kategori dan konsep hukum dalam membentuk sistem hukum, sehingga dapat dikelompokan atau dimasukan dalam suatu keluarga hukum yang ada di dunia. Pengelompokan sistem hukum nasional kedalam suatu keluarga di dasarkan ada persamaan yang di sebabkan antara lain.(Rachmadi Usman, n.d.)

1) Kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana kebutuhan yang bersifat universal akan mengakibatkan adanya pengaturan hukum yang sama pada setiap negara, sedangkan adanya kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang berbeda
2) Pertautan sejarah, khususnya bagi negara negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, terlihat adanya persamaan di bidang hukum, baik antara sesame negara bekas jajahan maupun antara negara penjajah dengan negara bekas jajahanya. Hal tersebut dikarenakan umumnya koloniaslisme membawa serta hukumnya dan sudah tentu sedikit banyak teresepsi ke dalam hukum bangsa yang dijajah atau negeri jajahan.
3) Persamaan ideologi, bagi negara negara yang mempunyai ideologi yang sama, hamper dipastikan mempunyai dasar dan tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut berpengaruh terhadap pembentukan hukumnya, yang akan berakibatkan adanya persamaan di bidang hukum.

Adol F. Schnitzer dalam karyanya "*Vergleichende Rechtslehre"* membagi sistem hu7kum kedalam enam ke-lompok keliuarga hukum yang didasarkan atas georhafis dan agama, sebagai berikut.

1) Daerah Roman
   a. Francis
   b. Italia
   c. Ibrero – Amerika
   d. Benelux (belgia, Nedeland dan Luxemburg)
   e. Yunani
2) Daerah German
   a. Jerman
   b. Negara-negara Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria)
   c. Negara-negara Nordia
   d. Negara-negara Baltik
3) Daerah Slavia
   a. Uni Sovyet
   b. Polandia
   c. Yogoslavia
   d. Albania
   e. Bulgaria
   f. Rumania
   g. Hongaria.
4) Anglo Amerika
   a. Britania Raya dan Persemakmuran
   b. Amerika Serikat
   c. Kuba
   d. Puerto Rico.
5) Negara-negara Afro-Asia
6) Hukum-hukum Agama.
   a. Hukum Yahudi
   b. Hukum Kristen
   c. Hukum Islam.

Pembagian keluarga hukum menurut Marc Ancel, yang membagi atas lima besar, yaitu :

1. Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin
2. Sistem hukum Anglo Amerika
3. Sistem hukum Timur Tengah
4. Sistem hukum Timur Jauh
5. Sistem hukum Sosialis.

Dalam pertumbuhan dan perekbangan selanjutnya, dapat dilihat bahwa keluarga hukum Romawi Jerman dan Keluarga *Common Low* lebih banyak mendominasi sistem hukum nasional yang ada di dunia. Hal itu disebabkan adanya, pertama, pertautan sejarah, dimana pada masa uang lalu berbangsa-bangsa eropa, seperti benalan, prancis, dan inggris mempunyai banyak daerahjajahn di seluruh dunia, sehingga terjadi resepsi hukum penjajah oleh negara penjajah. Kedua, keluarga hukum kedalam proses evolusinya mengalami suatu hubungan diantara mereka, sehingga lam kelamaan terjadi saling pedekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang mebawa hasil yang hamper bersamaan, situasi tersebut mebawa kecendrungan untuk memasukkan kedua sistem hukum tersebut ke dalam satu keluarha hukum saja.(Rachmadi Usman, n.d.)

A. Pembedaan Hukum

Hukum dapat di golongkan atas beberapa macam menurut cara mebedakanya yaitu sumbernya, isinya, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharaanya, keadaanya, tempat berlakunya, bentuknya, dan penerapanya

1. Ilmu – Ilmu Hukum

Bagian para disiplin hukum mempelajari hukum baik tatanan nasional dan internasional berangkat dari presfektif normatif (internal) dan empirik (external)

Yang termasuk dalam prespektif normatif (internal) sebagai berikut :

a. Ilmu hukum Dogmatik, Positif, dan praktis normologis
b. Perbandingan hukum

Yang termasuk prespektif empiric

a. Sosiologi hukum
b. Sejarah hukum
c. Antarpologi hukum
d. Psikologi hukum

2. Teori Ilmu Hukum

Cabang disiplin hukum yang diutuhkan dalam tatanan hukum positif sebagai sistem sebagai berikut :

a. Ajaran hukum umum (teori hukum umum)
b. Hubungan hukum dan logika
c. Metodologi

3. Filsafat hukum

Cabang disiplin hukum yang berobjekan hukum dalam suatu pengkajian atau sebagaimana kajian. (*Law as such*)

Dalam pembagian tersebut bukan berarti tanpa masalah dikarenakan ilmu hukum empiris mempunyai beberapa kekeliruan seperti yang di utaran sidarta pada intinya. *Pertama* dalam perkembangan ilmu sejak irnerius dalam ke universalanya sampai pada revolusi francis maka ilmu hukum hanya sekedar pada ranah ilmu hukum dogmatik. Pertembuhan ilmu ilmu empiris seperti sosiologis, antarpologi, psikologi, dan sejarah hanyalah pendekatan saja terhadap hukum seiring perkembangan ilmu ilmu empiris pengklafikasian bahwa ilmu ilmu empiris itu , *kedua* dengan ilmu ilmu empiris ini bagian dari ilmu hukum akan memberikan pertanyaan dikarenakan akan masuk dua cabang ilmu, sekaligus, sosiologis hukum , di anggap sebagai cabang dari sosiologi dan hukum.

Meskipun objek materialnya adalah hukum akan tetapi memiliki perbedaan pada objek formal dikarenakan akan mengibarkan identitas pada masing masing aliran ilmu tersendiri. *Ketiga* jika disebut ilmu hukum bagian dari pada ilmu praktis maka dengan memasukan ilmu ilmu empiris tersebut sama dengan ilmu dogmatik hukum maka akan objek kajianya material hukum ini akan bertambah banyak seiring pertumbuhan disiplin baru yang berminat studi terhadap hukum. Dari sekian banya ilmu ilmu itu terdapat banyak keraguan posisinya apakah pantas disebut ilmu yang berdiri sendiri atau sekedar hanya metode. *Keempat* kegiatan pengembangan hukum terlibatnya ilmu ilmu empiris sesungguhnya terjadi teori hukum dalam arti luas, terutama dalam asas berpikir hukum. Teori hukum adalah cabang disiplin hukum yang interdisipliner, yang mengartikan juga proses perangkulan disiplin keilmuan lainya.

Sekiranya dengan penjelasan diatas menjadi ketegasan pembedaan ilmu hukum,ilmu lainya dan hukum berbagai sisi. Dalam Disiplin Hukum terdapat beberpata tingkatan yaitu

Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Dengan demikian tetap terbuka pengakajian multidisipliner kepada hukum khususnya Teori Hukum akan tetapi hal itu harus mengkaji secara keseluruhan dikarenakan setiap hukum positif yang berlaku dalam suatu negara maka itu telah menjadi Ilmu Hukum Dogmatik sampai jika hukum positif tersebut dirubah. Sedangkan pengkajian tidak pernah berhenti dan tidak bersifat final ada pada Filsafat Hukum dikarenakan Filsafat Hukum merumuskan jawaban yang diberikan oleh Teori Hukum.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan hukum adalah sebuah ilmu norma dan ilmu yang sering dikatakan hukum adalah ilmu sosial merupakan dua dunia terpisah. Dengan demikian ilmu hukum bukan bagian ilmu sosial dimana objek kajian nya dari *social*. Ilmu hukum tetap dalam pendirian sendiri sebagai *jurisprudence* atau *Rechstlehre.* Apa yang kami jelaskan adalah sebuah tantangan para yursi dan pengemban hukum untuk menggali sebuah kebijaksanaan dalam hukum tanpa meninggalkan normalogisnya, layaknya seorang yuris bijak yang menggeluti hukum senantiasa berdasrkan pada hukum, keadilan, dan kebenara. Akhir kata Yakin Usaha Sampai

DAFTAR REFERENSI

Alrega Caesar Grestiano Kolang " Hukum & Disiplin Hukum" Jurnal HmI Komisariat Hukum Unhas, Makassar, 8 Januari 2021

Dr. Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2007, "Ilmu Hukum & Filsafat Hukum", Yogyakarta :Pustaka Pelajar Offset

Kelsen, Hans, 2016, "Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Cet. 1 Bandung : Nusamedia & Nuansa.

Kelsen, Hans, 2016, "Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Cet. 1 Bandung : Nusamedia & Nuansa.

Meuwissen, D.H.M, "Pengembanan Hukum", terjemahan B. Arief Sidharta, Majalah Pro Justitia, Tahun XII No. 1, Januari 1994

Shidarta, 2013, "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis Buku 1", Yogyakarta: Genta Publishing.

Shidarta, 2013, "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis Buku 1", Yogyakarta: Genta Publishing.

Sidharta, B. Arief, "Disiplin Hukum : tentang hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum", Jurnal Pro Justitia, Tahun XX. No.3, Juli 2002

Sidharta, B. Arief, 2009, "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum", Bandung : CV. Mandar Maju.

Sidharta, B. Arief, 2009, "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum", Bandung : CV. Mandar Maju.

Van Apeldoorn, L.J., 1985, "Pengantar Ilmu Hukum", terjemahan Oetarid Sadino, Cet. 22 Jakarta: Pradnya Paramita.

Van Melsen, A.G.M, 1969, "Wetenschap en Verantwoordelijkheid", Utrecht : Spectrum.

Van Peursen , C.A, 1986, "De Filosofie Van de Wetenschappen", Leiden : Martinus Nijhoff.

Verhaak, C. & Imam, R. Haryono, 1991, "Filsafat Ilmu Pengetahuan : Telaah atas Cara Kerja Ilmu-ilmu", Cet. 2 Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya", Makalah disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 4-5 Februari 1994

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, "Hukum Konsep Dan Metode", Malang, Jatim: Setara Press.